

# UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP PELANGGARAN PERJANJIAN KARTU KREDIT

Oleh

Nyoman Shintya Purnama Dewi

Anak Agung Ketut Sukranatha

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## ABSTRAK

Seiring dengan pesatnya perkembangan perdagangan dunia termasuk Indonesia, menuntut masyarakat khususnya para pengusaha untuk menggunakan alat pembayaran yang praktis. Terlebih lagi para pengusaha yang dalam kesibukannya sering melakukan perjalanan keluar negeri yang memerlukan alat pembayaran yang praktis dan luwes yang dapat memberikan kemudahan, kelancaran dan kenyamanan dari para pihak yang terkait dalam suatu transaksi. Tuntutan masyarakat tersebut dijawab oleh pihak bank dengan menerbitkan kartu kredit sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai. Namun dalam pelaksanaannya sering ditemukan permasalahan terkait dengan tidak dilaksanakannya prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Hal inilah yang kemudian dalam praktek menimbulkan sengketa antara para pihak.

**Kata Kunci : Upaya Penyelesaian , Pelanggaran Kartu Kredit, Perjanjian**

## ABSTRACT

*Along with the rapid development of world trade, including Indonesia, the particularly demanding employers to use a practical means of payment. Especially in busy entrepreneurs who often travel abroad and require tools that are practical and flexible payments that can provide ease, smoothness and comfort of the parties involved in a transaction. Public demands are answered by the bank to issue credit card as a substitute for cash payment. But in practice often found problems related to non performance in accordance with performance agreements have been agreed. It is then in practice lead to disputes between the parties.*

**Keywords : Settlement Efforts, Credit Card Breach, Agreement**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan yang sangat pesat dalam dunia perdagangan telah menuntut dipergunakannya alat pembayaran yang mempunyai sifat praktis dan luwes, yang dapat memberikan kemudahan, kelancaran dan kenyamanan dari para pihak yang terkait dalam suatu transaksi. Kenyataannya, saat ini masyarakat semakin segan membawa uang dalam

jumlah yang cukup besar untuk membayar segala macam kebutuhannya baik barang maupun jasa. Tuntutan sebagian besar masyarakat tersebut dijawab oleh bank sebagai suatu lembaga keuangan yaitu dengan menerbitkan kartu kredit sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai. Usaha dan keinginan bank tersebut mendapatkan sambutan yang sangat baik dari masyarakat sebagai pemakai jasa dalam bidang perbankan.<sup>1</sup>

Apabila ditinjau dari istilahnya, kartu kredit terdiri atas dua kata yaitu kartu dan kredit. Kartu adalah kertas tebal yang tidak begitu besar, biasanya persegi panjang untuk berbagai keperluan.<sup>2</sup> Sedangkan kata Kredit/*credit* berasal dari bahasa romawi *Credere* yang mempunyai arti percaya diadopsi oleh masyarakat sebagai membeli dan atau menjual secara angsuran. Meskipun demikian Purwadarminta memberi arti kredit sebagai menjual atau membeli barang dengan tanpa sebagai menjual atau membeli barang tanpa membayar tunai.<sup>3</sup> Menurut cara pembayarannya, jenis kartu kredit terdiri dari *charge card dan credit card*. *Charge Card* adalah kartu kredit yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang pelunasan tagihannya dilakukan secara keseluruhan pada saat tagihan itu datang.<sup>4</sup> Sedangkan pada *credit card* pelunasan tagihannya dapat dilakukan secara bertahap atau diangsur dengan dibebani bunga.

## **1.2 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemegang kartu kredit yang melakukan wanprestasi penggunaan kartu kredit dapat dikenakan sanksi langsung dan mengetahui penyelesaian penyalahgunaan dalam penggunaan kartu kredit.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif karena menganalisis serta mengkaji peraturan-peraturan tertulis dan bersifat *sui genesis*, dalam artian ilmu ini tidak dapat dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain.<sup>5</sup> Penelitian normatif merupakan pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder.<sup>6</sup> Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dan sumber data primer. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini ialah pendekatan yuridis

---

<sup>1</sup> Agung Sujatmiko, 2000, *Masalah Yuridis Yang Timbul Berkaitan Dengan Penerbitan dan Pemakaian Kartu Kredit*, Yuridika, Bandung, Hal.58.

<sup>2</sup> Purwadarminta, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hal.447.

<sup>3</sup> *Ibid*, Hal.526

<sup>4</sup> M.Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, Hal.202.

<sup>5</sup> Bahdar Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal.80.

<sup>6</sup> Gempur Santosa, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kuanlitatif*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, Hal.50.

normatif dan pendekatan perundang-undangan. Analisis data yang dilakukan terhadap karya ilmiah ini adalah argumentatif dan deskriptif.<sup>7</sup>

## **2.2 Hasil Dan Pembahasan**

### **2.2.1 Wanprestasi Dalam Penggunaan Kartu Kredit**

Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban/prestasinya maka pihak tersebut dapat dikatakan melakukan wanprestasi. Bentuk wanprestasi dalam penggunaan kartu kredit yang biasa terjadi adalah pihak pemegang kartu kredit tidak membayar tagihan dari bank penerbit hingga jatuh tempo. Wanprestasi dalam penggunaan kartu kredit oleh pemegangnya tidak bisa dikenakan sanksi secara langsung oleh pihak bank, hal tersebut sesuai dengan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa penggantian kerugian atas wanprestasi baru dapat dilakukan setelah pihak yang melakukan wanprestasi harus dibuktikan adanya kelalaian dari pemegang kartu kredit dan diberi peringatan karena tidak menepati janjinya, dan ia tetap tidak bersedia melakukan kewajibannya. Apabila peringatan ini tidak dihiraukan oleh yang mengalami wanprestasi, maka pihak bank akan mengirimkan tagihan serta mengingatkan akan menyita harta benda sesuai dengan perjanjian yang ada. Pernyataan lainnya pihak pemegang kartu kredit harus dibuktikan dengan surat perintah peringatan pembayaran atau surat sejenis lainnya yang diatur dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### **2.2.2 Penyelesaian Penyalahgunaan Dalam Penggunaan Kartu Kredit**

Penyelesaian penyalahgunaan kartu kredit dapat melalui dua cara yaitu Litigasi yang diatur dalam pasal 1 angka (1) dan pasal 10 angka (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang memuat kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan serta pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dan Nonlitigasi atau arbitrase menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pengertian arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan, yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Apabila penyelesaian dilakukan melalui jalur pengadilan maka pihak *Card Holder* akan dituduh telah melakukan wanprestasi yang tercantum dalam Pasal 1235 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi dalam tiap-tiap perikatan untuk

---

<sup>7</sup> *Ibid*, Hal.7.

memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si berhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik sampai pada saat penyerahan. Penyelesaian masalah yang dimaksud adalah wanprestasi yang dilakukan oleh *Card Holder* dalam hal dana yang ada pada bank tidak mencukupi untuk pembayaran transaksi yang dilakukan, sehingga pihak *issuer* dapat meminta kepada *card holder* untuk memenuhi prestasi. Terkait dengan Pemakai kartu kredit yang sebenarnya bukan merupakan orang yang berhak dengan melakukan pemalsuan terhadap tanda tangan dari pemegang kartu yang sah, tindakannya dikategorikan sebagai penipuan sesuai dengan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

### **III. KESIMPULAN**

1. Pihak pemegang kartu kredit yang melakukan wanprestasi tidak bisa dikenakan sanksi secara langsung oleh bank, karena penggantian wanprestasi dapat dilaksanakan setelah pihak yang mengalami wanprestasi ditegur dan melakukan perjanjian.
2. Dalam upaya penyelesaian penyalahgunaan kartu kredit dapat melalui dua cara yaitu Litigasi adalah penuntutan melalui pengadilan apabila jalan mediasi tidak bisa dilakukan dan Nonlitigasi adalah menyelesaikan suatu perkara di luar jalur hukum seperti mediasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Agung Sujatmiko, 2000, *Masalah Yuridis Yang Timbul Berkaitan Dengan Penerbitan dan Pemakaian Kartu Kredit*, Yuridika, Bandung.

Bahdar Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Gempur Santosa, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kuanlitatif*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Lobby Loqman, 2002, *Aspek Hukum Pidana Dari Pemalsuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit*, Mandar Maju, Jakarta.

M.Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Purwadarminta, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terjemahan R.Subekti dan R.Ciptrosudibyo, Jakarta, Pradnya Sasmita.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Terjemahan dan Komentar dari R.Soesilo, Bogor, Politia.